



CATATAN PUTUSAN

Nomor : 8/Pid.C/2025/PN Mgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : ADITYA WAHYU RAMADHAN
Kebangsaan : Indonesia
Umur / Tgl lahir : 27 tahun/ 02 Februari 1998;
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat / Tempat : Desa Tawanganom, RT.04, Rw.03, Kec. Magetan, Kab.
Tinggal : Magetan, Jawa Timur;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Anisa Nur Difanti, S.H., Hakim;
- Jaka Karsena, S.H. Panitera Pengganti;

Setelah membaca pelimpahan berkas perkara tipiring yang diajukan oleh Polisi Resor Magetan atas kuasa Penuntut Umum;

- a. Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
- b. Keterangan saksi 1. Figo Lowas, saksi 2. Sandi Piere, dengan keterangan terdakwa ADITYA WAHYU RAMADHAN adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- c. Saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti;
- d. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ADITYA WAHYU RAMADHAN ;

Membaca surat dakwaan beserta surat surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi saksi;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 Pukul 20.00 WIB pada saat dilaksanakan Patroli kewilayahan dari Polres Magetan, Pada saat itu terdakwa ADITYA WAHYU RAMADHAN telah kedapatan meminum minuman keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis arak jowo Di Pos Kamling Desa Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan; selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Magetan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a Perda Magetan Nomor 8 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi terungkap terdakwa melakukan tindak pidana menyimpan dan mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 Botol Aqua 0,6 Liter Miras jenis Arak Jowo

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran minuman keras;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a Perda Magetan Nomor 8 Tahun 2015 serta peraturan lain yang bersangkutan;

Telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA WAHYU RAMADHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyimpan dan mengkonsumsi Minuman beralkohol tradisional "**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Botol Aqua 0,6 Liter Miras jenis Arak Jowo

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 2 dari 3, BA No. 8/Pid.C/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh Anisa Nur Difanti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut diucapkan dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Jaka Karsena, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dihadiri oleh Halin Zulfahri H sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jaka Karsena, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)